



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 852.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sutino, SH., M.Kn Nomor 03/I/TN/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Januari 2014;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SETIA INSAN MULIA
NPWP : 66.130.927.8-403.000**

Berkedudukan di Kampung Cimangir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Sutino, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/466 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD IQRO

KP. CIMANGIR RT.03 RW.05 DESA/KELURAHAN GUNUNGSINDUR
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Iqro berlokasi Kp. Cimangir Rt 03 Rw 05 Desa/Kelurahan Gunungsindur Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Iqro berlokasi Kp. Cimangir Rt 03 Rw 05 Desa/Kelurahan Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Iqro tanggal 'Juni 2010 Nomor: 04-IQRO/V/2010 Perihal Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Iqro

Alamat : Kp. Cimangir Rt 03 Rw 05

Desa/Kel : Gunungsindur

Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 29-7-2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H. Didik Kurnia SH, M.Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Gunungsindur;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth Kepala Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH : KANWIL DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK : PRATAMA CIBINONG
JL. Aman 1 Komp. Pemda Kab. Bogor
Cibinong

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-0009327ER/WPJ.22/KP.0803/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2009 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : LEMBAGA PAUD IQRO
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.393.113.1-403.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 80121 - JASA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH SWASTA
4. Alamat : KP.CIMANGIR RT 003 RW 005 KELURAHAN GUNUNG SINDUR KECAMATAN GUNUNG SINDUR BOGOR JAWA BARAT
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :

PPh Pasal 25	✓ PPh Pasal 29	✓ PPh Pasal 23
PPh Pasal 4(2)	✓ PPh Pasal 21	PPh Pasal 26
PPh Pasal 19	PPh Pasal 15	PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 10 Oktober 2011

Cibinong, 10 Oktober 2011
A.n.Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

[Handwritten Signature]



MARDIAH NAPITUPULU, M.M.
NIP 196901311995032001